



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 54 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Badan Lingkungan Hidup;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Lingkungan Hidup.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan.
5. UPT;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Peretapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan badan;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Badan;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. pengurusan mutasi, d.klat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;

- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya.
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya.
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengkajian dampak lingkungan, pengkajian dokumen lingkungan, serta perizinan;
- (2) Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

- (1), Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan dan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - b. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi, sumber bergerak dan tidak bergerak
 - c. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
 - d. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - f. Pemberian Rekomendasi UKL dan UPL
 - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan diluar usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan.

Pasal 18

Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang manajemen lingkungan, sistem informasi lingkungan, dan pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- b. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara
- d. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
- e. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- f. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
- h. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 20

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Analisis mengenai dampak lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilindungi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- c. Pemberian Rekomendasi UKL dan UPL
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilindungi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kualitas air
- Bagian Kelima**
- Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan**

- a. Pengendalian pencemaran air
- b. Kebakaran hutan dan atau lahan
- d. Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan mempunyai tugas menyelenggarakan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengawasan, pengendalian dan pemulihan Lingkungan serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis Pengawasan, pengendalian dan pemulihan, serta pezinan:
 - a. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (2) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Pasal 23

Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan bahan rencana dan program pelaksanaan pelayanan administrasi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- b. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
- c. Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana
- d. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana
- e. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- f. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati
- g. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan

Pasal 25

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional Badan Lingkungan Hidup di wilayah kabupaten/kota lingkungan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kualitas air
- b. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- c. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
- d. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak.
- e. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau d. perkirakan dapat berdampak
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Sub Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan pengendalian dan Konservasi Lingkungan

Jepara

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut
- b. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut
- c. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
- d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
- e. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati
- f. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati
- g. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
- h. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional Badan Lingkungan Hidup dibidang laboratorium lingkungan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan administrasi laboratorium;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan penelitian kerusakan lingkungan dan analisis dampak lingkungan;
- c. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam: Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH